

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TIBAWA
2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO NOMOR 28/HK.03.1-
Kpt/7501/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN TIBAWA KABUPATEN GORONTALO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

ABSTRAK: Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 yang menyatakan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo ini adalah:

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Nomor 28/HK.03.1-Kpt/7501/KPU-Kab/II/2020 diatur tentang:

- **Menetapkan Nama-nama Panitia Pemilihan Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Keputusan;**
- **Panitia Pemilihan Kecamatan Merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ditingkat Kecamatan;**
- **Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Selama 9 (sembilan) Bulan terhitung sejak 1 Maret sampai dengan 23 November 2020.**

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 29 Februari 2020,
- Keputusan ini terdiri dari 5 Halaman